

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomor : 589 /Psd/19 83.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Cianjur
Tgl.: 26-9-1983 Nomor: 903/82/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/dirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5
th. 1981 dan No. 4 th 1982 terletak dikampung Sindangsari Desa
Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Karya Bhakti

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Sindangsari Desa
Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5
1981 dan No. 4 th. 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Karya Bhakti

Mengingat:

- Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954c
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Oktober 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5
th 1981 dan No. 4 th 1982 terletak dikampung Sindangsari Desa
Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI KARYA BHAKTI

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 10 Oktober 1983

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.



DINAS PENDIDIKAN DAERAH I JAWA BARAT
U K A R S O S.
NIP.480012064